

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman membawa manusia semakin intens dalam mengerjakan banyak kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi hajat hidupnya, termasuk salah satunya dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri, dalam dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang semakin pesat, menuntut keterlibatan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalah fahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Konflik yang terjadi di antara manusia semakin beragam dan banyak jumlahnya selalu menuntut perpecahan dan penyelesaian.

Di Indonesia, secara umum ada dua alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama lewat jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam perkembangan di dunia bisnis yang sekarang ini, banyak dari para pelaku usaha untuk memilih menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi di antara mereka melalui perantara jalur non-litigasi.¹ Alasan para pelaku usaha ini mengambil Jalur non-litigasi biasanya banyak yang melatarbelakangi salah satunya yaitu kelemahan Pengadilan sebagai salah satu perantara jalur litigasi yaitu karena lamanya proses, sifat pemeriksaan yang terbuka, dan kemampuan generalis dari para hakim. Sedangkan para pengusaha lebih memilih pranata non litigasi karena cepatnya proses penyelesaian, kompetensi pihak yang berperan sebagai penengah dan lain-lain.

¹ Nurul Ichsana, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam* Vol. XV, No. 2, (Juli 2015): 231.

Arbitrase sendiri berasal dari bahasa asing yaitu *arbitrare*. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedsruch* (Jerman), *arbitrage* (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan “perwasitan” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950, yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit, dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut *arbiter*.²

Selain Arbitrase konvensional juga ada Arbitrase syariah, arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan kata *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. *Tahkim* adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah *tahkim* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi, arbitrase syariah sama dengan kata *tahkim* yang artinya dua orang yang bersengketa mempercayakan kepada pihak ketiga yang mereka ridoi untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi diantara mereka. Selain itu kedua orang yang bersengketa telah sepakat dan ikhlas menerima keputusan pihak ketiga.³

Alasan berdirinya lembaga arbitrase syariah yang terdapat pada negara Indonesia, yakni diawali dengan pertemuan tanggal 22 April 1992 yang diadakan oleh MUI, para pakar hukum, kalangan ulama dan kyai dalam rangka membahas mengenai pembentukan lembaga hukum di luar peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pada ekonomi syariah. Tanggal 23

² Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

³ Yusna Zaidah, “Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia”, *Al‘Adl* Volume VIII Nomor 3, (September -Desember 2016):123.

Oktober 1993 resmi dibentuk lembaga alternative yang waktu itu bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Akan tetapi melalui SK MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sedangkan alasan selanjutnya dalam pendirian arbitrase syariah, yaitu ada masalah hukum dalam menangani permasalahan lembaga keuangan syariah maupun ekonomi syariah yang dihadapi oleh pebisnis yang menggunakan akad syariah. Hal ini terjadi karena konsep yang diterapkan di pengadilan negeri adalah hukum Negara bukan menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah dalam penyelesaian sengketa.⁴

Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase). Negara melakukan upaya dengan mengimplementasikan lembaga arbitrase termasuk lembaga abitrase syariah sebagai salah satu langkah mewujudkan perdamaian pada proses penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Undang-undang arbitrase tersebut menyatakan bahwa Negara memberikan pilihan alternatif penyelesaian kepada masyarakat dengan cara konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi, arbitrase maupun penilaian para ahli guna melakukan proses penyelesaian sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah. Artinya, masyarakat dapat menempuh jalur penyelesaian tersebut sesuai yang sudah diperjanjikan para pihak guna mencapai perdamaian.

Arbitrase juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan termasuk juga perbankan menjadikan lembaga arbitrase semakin berkembang di berbagai sektor termasuk di bidang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang pesat sejak tahun 1999 merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Di tahun

⁴ Eko Priadi, "keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 1,(2019):1-15

2002, Bank Indonesia memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.⁵ Terhitung sejak tanggal 16 Juli tahun 2008, industri perbankan syariah Indonesia secara resmi memasuki era baru sehingga Indonesia telah resmi memiliki regulasi perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada prinsipnya Undang-Undang perbankan syariah mengatur juga bahwa penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabah dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Untuk non litigasi dapat menggunakan model Arbitrase namun tentunya dalam teknis pelaksanaannya tidak dapat hanya berpedoman pada UUAAPS tahun 1999 sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai konsepsi, prinsip-prinsip, dan juga teknis penerapan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah. Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS) adalah salah satu bank syariah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai salah satu bank syariah yang dimiliki pemerintah, hal ini menjadikan BJBS menjadi salah satu *role model* keberhasilan industri perbankan syariah secara nasional. Tingkat keberhasilan tersebut tentu saja harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan di BJBS itu sendiri.

Adapun tolak ukur kepatuhan syariah di BJBS adalah sejauh mana prinsip syariah diterapkan pada berbagai kegiatan operasional termasuk penyaluran pembiayaan. Selain itu, tingkat kepatuhan syariah juga dapat dilihat dari kinerja keuangan yang diperoleh BJBS. Sebagai suatu institusi keuangan yang belligandakan pada prinsip-prinsip syariah, manajemen BJB Syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan jika adanya nasabah yang melupakan kewajibannya harus dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, sebagai lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki aturan perun-

⁵ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, dalam Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 230.

dang-undangan, tentu saja suatu penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank syariah sudah seharusnya dilaksanakan selaras dengan peraturan yang beraku baik yang merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI dan juga aturan-aturan lain yang berlaku di Indonesia. kepatuhan syariah *sharia compliance* adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan operasional khususnya juga pada lembaga Bank Syariah.

Perbankan Syariah mendefinisikan Kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang dan juga menciptakan tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap mematuhi aturan DSN-MUI. Lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sudah memenuhi kepatuhan syariah *sharia Compliance* bilamana :⁶

- 1) Tidak ada *riba* dalam transaksi di lembaga keuangan syariah
- 2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi di lembaga keuangan syariah
- 3) Tidak ada *maisir* dalam transaksi lembaga keuangan syariah,
- 4) Lembaga keuangan melaksanakan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal
- 5) Lembaga keuangan menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah
- 6) Lembaga keuangan syariah mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan syar'î.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha memperoleh keuntungan dan salah satu kegiatan operasional bank yang senantiasa berhadapan dengan risiko dan pendapatan *return*. Risiko merupakan ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan di mana risiko tidak saja merugikan bank melainkan dapat juga merugikan masyarakat penyimpan dana pada khususnya dan pada umumnya semua stakeholder. Secara umum jenis risiko yang dihadapi oleh

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1.

lembaga perbankan baik bank konvensional maupun shari'ah hampir sama dan saling berkaitan yaitu risiko kredit *credit risk* dan risiko likuiditas *liquidity risk*, risiko modal *capital risk*,

Resiko operasional *operational risk* dan risiko tingkat suku bunga *interest risk*. Namun risiko pembiayaan antara bank shari'ah dengan bank konvensional terdapat perbedaan yang signifikan, baik di tingkat risiko yang diterima oleh bank maupun nasabah. Keadaan inilah yang menjadi pemicu perbedaan (baik dari aplikasinya maupun aturan hukum) antara pembiayaan yang terjadi di bank shari'ah dan kredit di bank konvensional. Risiko kredit atau pembiayaan berhubungan erat dengan menurunnya pendapatan yang merupakan akibat dari kerugian atas pembiayaan atau kredit pada umumnya risiko tersebut muncul, jika bank tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan kepada debitur.⁷ Oleh karena itu bank harus menggunakan fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan terhadap permasalahan internal maupun eksternal, pencegahan dini merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan bank dalam pembiayaan sekaligus menghindari terjadinya praktik pembiayaan yang tidak sehat.

Pencegahan dini dapat dilakukan dengan cara mengeliminir risiko yang datang dari berbagai faktor internal sekaligus sebagai alat pencegah yang mampu meminimalisir peluang terjadinya risiko dilengkapi dengan audit pada aspek pembiayaan sebagai alat kontrol pencegahan terjadinya risiko yang datang eksternal bank.⁸ Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua peringkat operasionalnya agar mampu menjaga tingkat kesehatan bank yang bersinergi dengan peningkatan citra bank yang berdampak pada usaha peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraannya. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahannya dalam operasionalisasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui

⁷ Juli Irmiyanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi dan Publihing, FE. Trisakti, 1998), 69.

⁸ Suyatno, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia, 1990), 33.

proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama *kooperatif* atau masyawarah di luar pengadilan. Dengan perkembangan ekonomi dan bisnis syariah ini, tidak menutup kemungkinan akan adanya kecenderungan masyarakat atau pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di lembaga non-litigasi baik itu Basyarnas atau arbitrase lainnya, dari pada proses litigasi (sengketa di pengadilan menunjukkan bahwa arbitrase lebih mengedepankan asas cepat dan sederhana dalam proses beracara dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantansial.

Tabel 1.1
Pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Bermasalah	Jenis Produk Pembiayaan
1	2019	5 Nasabah	PMK (Pembiayaan Modal Kerja)
2	2020	2 Nasabah	KPR (Kredit Pemilik Rumah)
3	2021	-	-

Sumber : Data NPF Bank BJB Syariah KCP Pabuaran (2021)⁹

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa awal munculnya Covid-19 pada tahun 2019, nasabah bermasalah di Bank BJB syariah KCP Pabuaran sebanyak 5 nasabah, kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 3 nasabah, pada tahun 2021 mulai penurunan dengan tidak ada jumlah nasabah bermasalah.

Walaupun Terbilang dengan angka kecil jumlah nasabah yang bermasalah di Bank Jabar Banten syariah KCP Pabuaran, Namun penelitian tetap akan peneliti lakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor dan

⁹ Data Bank Jabar Banten KCP Pabuaran, (Pengambilan data pada 23 Juli 2022).

efektifitas penanganan yang dilakukan oleh Bank BJB syariah KCP Pabuaran selama masa pandemi Covid-19 terhitung dari tahun 2019 hingga 2021.¹⁰

Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, tidak terlepas dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah mulai dari upaya pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang ada. Fenomena terkait pembiayaan bermasalah yang ada di BJB syariah KCP Pabuaran yaitu mengenai semua jenis usaha yang mengambil pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan tetapi, yang paling berdampak yaitu pada UMKM. Berdasarkan dari pegawai bagian pembiayaan di Bank Jabar Banten syariah KCP Pabuaran mengatakan bahwa salah satu pemilik UMKM yang berjualan di pasar, bahwa mereka mengalami penurunan laba dikarenakan jarang ada pembeli yang datang dan pasar juga mengalami penutupan sementara. Kemudian nasabah yang melakukan kredit rumah juga mengalami hal serupa karena penghasilan menurun dan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Hal tersebut menjadikan pandemic Covid-19 berdampak sangat besar pada pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Jabar Banten Syariah.¹¹

Prinsip syariah yang menjadi landasan Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasional. Berkaitan dengan hal ini bagi Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha atau produknya apakah sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dengan nasabah. Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam hubungan antara pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dengan nasabah. Sengketa yang ada biasanya berupa complain karena ketidak sesuain antara realitas dengan

¹⁰ Rossa selaku *Costumer Servis*, (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2022)

¹¹ Rossa selaku *Costumer Servis*, (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2022)

penawarannya, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam daftar akad, complain terhadap lambatnya proses kerja dan persoalan kredit macet yang dapat merugikan pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas agar mereka menjadi sumber daya nasional yang tangguh dan terbaik, dengan memberikan edukasi atau pendidikan perbankan yang baik, benar dan sesuai dengan syariah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Sengketa arbitrase syariah yang ada di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dengan judul **“Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jawa Barat (BJB) Syariah KCP Pabuaran”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya mendefinisikan problem dan membuat defisi tersebut dapat diukur *measurable* sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian.¹² Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- a. Terkait upaya Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b. Terkait Bagaimana Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.
- c. Terkait Bagaimana Tinjauan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Bermasalah melalui Arbitrase.

¹² Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 121.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan penerapan prinsip arbitrase syariah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
- b. Bagaimana penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran?
- c. Bagaimana tinjauan hukum dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apa upaya Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan yang terjadi dilapangan.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran

- a) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
- b) Sebagai bahan pengetahuan dan pelatihan untuk mengetahui penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian penelitian ini diharapkan dapat menyumbang materi informasi yang dapat menjawab pertanyaan dari masalah yang dialami masyarakat selaku nasabah bank penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase di Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

3) Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat mengetahui Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Selain itu juga, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan di ranah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan bagi mahasiswa, dosen, professional hukum, dan masyarakat umum, terutama yang berakivitas di lingkungan Ekonomi Syariah.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana pembanding dan sarana pijakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

D. Literature Review

Bagian ini memuat “uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *prior research* tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai tinjauan kajian materi sebagai berikut:

1. Herman Efendi, Abd Rahman, Faizatul Fitriyah, Homaidi dan Lu“lu“ Nurul Qomariyah menulis penelitian dengan judul “Ligitimasi Hukum Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian menggunakan pendekatan perspektif yang menekankan pada metode normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis dengan logika deduktif.¹³ Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi dalam kompetensi arbitrase dalam sengketa perbankan syariah agar tidak ditemukan unsur penipuan dan mengenai hak yang menurut hukum serta sengketa dapat diselesaikan dengan diadakan perdamaian. Penelitian ini dilakukan pada Basyarnas dan bertujuan Lembaga arbitrase secara legitimasi hukum merupakan satu-satunya badan yang dapat penyelesaian sengketa atau perselisihan pihak-pihak terkait di luar pengadilan umum atau agama. Persamaannya sama-sama membahas terkait pengertian arbitrase. Perbedaannya dalam jurnal ini membahas lebih ke pendalaman tentang BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari“ah.
2. Zaidah Nur Rosidah, Layyin Mahfiana menulis penelitian dengan judul “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio le-

¹³ Herman Efend, dkk. “Ligitimasi Hukum Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syari‘ah*. Vol. 6 No.2. Edisi:2 (2021): 28-42.

gal study, bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa data di intakan konfirmasi kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) wilayah Yogyakarta.¹⁴ Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah belum maksimal diterapkan oleh Basyarnas, hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum Basyarnas dalam putusannya. Seharusnya Basyarnas mengoreksi isi akad, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sehingga timbulnya sengketa bukan semata-mata disebabkan oleh wanprestasinya nasabah akan tetapi dapat juga disebabkan karena tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaannya sama-sama membahas terkait penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaannya dalam jurnal ini membahas peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Ani Yunita, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah penggalan data yang dilakukan dengan metode diskusi dengan Pengurus Basyarnas DIY. sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara kajian studi pustaka yang berkaitan langsung dengan kajian masalah. Data sekunder tersebut antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Ar-

¹⁴ Zaidah Nur Rosidah, Layyin Mahfiana, “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No.1 (2020): 30.

¹⁵ Ani Yunita, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 1, (April 2021):63.

bitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan secara efektif dan efisien yang didasarkan pada teori efektifitas hukum dikarenakan ada beberapa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya masyarakat. Persamaannya sama-sama membahas terkait sengketa perbankan syariah yang diselesaikan melalui arbitrase. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas mengenai Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas terkait Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.

4. Abdul Rachman, Sri Tamara Devy, Widi Astuti, Ayu Afiyatul Amin, Sari Wulandari, dan Dila Febriyanti. menulis penelitian dengan judul “Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. Pada tahun 2022, Penelitian ini menghasilkan bahwa peran BASYARNAS sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam dunia perbankan syariah namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BASYARNAS dibatasi dengan adanya klausul perjanjian para pihak yang memuat perjanjian penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri dan adanya potensi pembatalan putusan BASYARNAS dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Persamaannya dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas mengenai Arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan perbedaannya dalam jurnal tersebut adalah membahas peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

¹⁶ Abdul Rachman, dkk. “Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. *Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2022):108.

5. Edi Riyanto, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen yang berjudul “Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis di Indonesia”. Artikel ini membahas mengenai kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam hukum positif Indonesia dan politik hukum Indonesia. Ketika suatu bisnis mengalami sengketa sedangkan perusahaan tidak memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis formal, maka bisa jadi sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan.

Persamaannya sama-sama membahas terkait sengketa perbankan syariah yang diselesaikan melalui arbitrase. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas mengenai kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI, sedangkan penelitian ini membahas terkait Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.¹⁷

Dari seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan yaitu membahas mengenai Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur arbitrase, selain terdapat persamaan terdapat juga perbedaannya yaitu berfokus penelitian yang akan dilakukan penulis ialah hanya berfokus pada satu jenis saja yaitu Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁸ Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

¹⁷ Edi Riyanto, “Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis di Indonesia”. *Al-Intaj*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2016): 50.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.¹⁹

Menurut Machmud dan Rukmana, pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *non performing*.

Menurut Dendawijaya, *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi pada suatu bank syariah akan menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.²⁰ Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas bank yang akan dihitung yaitu *Return on Asset* (RoA). Rasio RoA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak).

Konsep arbitrase dalam studi hukum Islam (fiqh) dikenal dengan istilah tahkim. Secara literal, tahkim berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai sehingga dapat diartikan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa.²¹ Fathurrahman Djamil mengartikan tahkim sebagai pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.²² Ditemukan beberapa unsur arbitrase dalam hukum Islam (tahkim) yaitu:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7.

²⁰ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), 63.

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011), 98.


²² Fathurrahman Djamil, *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, dalam Satria Effendi M.Zein, et.al, *Arbitrase Islam di Indonesia* , (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 31.

- a. Bahwa cara penyelesaian atau mengakhiri sengketa melalui hakam (arbiter) di luar hakim negara atau *qadha*;
- b. Bahwa penunjukan *hakam* (wasit) dilakukan secara sukarela oleh atau atas persetujuan dan pilihan kedua belah pihak;
- c. Bahwa para pihak akan menaati putusan penyelesaian oleh hakam;
- d. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan penerapan hukum syaria^h;
- e. Tujuan penyelesaian dilakukan dengan cara damai;
- f. Putusan yang diberikan hakam bersifat final dan mengikat *final and Binding*.

Berbagai unsur diatas semakin menambah keidentikan antara konsep arbitrase dan konsep tahkim yang mana dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara dengan wasit atau pihak ketiga dan sifat putusannya final dan mengikat tanpa adanya upaya hukum lagi.

Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran memiliki beberapa program yaitu Tabungan iB Masalah, Giro iB Masalah, Deposito iB Masalah, Tabungan Haji iB Masalah, dan Simpel iB Masalah. Dalam proposal ini membahas mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Yang mana hal ini agar cepatnya proses penyelesaian, kompetensi pihak yang berperan sebagai penengah.

Dalam penelitian kali ini akan dibahas lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dikaji yaitu Penerapan prinsip arbitrase syariah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.



Bagan. 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.²³ Didalam penulisan skripsi ini, jenis metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini lebih bersifat naturalistik yang lebih mampu mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dengan responden dan keduanya

²³ Sutanto leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Erlangaa, 2015), 95.

mempunyai pengaruh analisis kualitatif dengan metode deskriptif.²⁴ Terlihat jelas dalam definisi tersebut terdapat gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.²⁵

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif bersifat subyektif karena peneliti akan mengutamakan interpretasi dari individu terhadap fenomena yang ada dengan melakukan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari para narasumber dapat disaring dengan metode yang lebih alamiah yakni wawancara langsung dengan para narasumber, sehingga menghasilkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di bank BJB Syariah KCP Pabuaran. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²⁶ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.²⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan *field research* yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 4.

²⁵ Sutanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Erlangaa, 2015), 100

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 6.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 245.

yang ada dilapangan.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan penulis, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁹ Selain itu penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti masalah-masalah yang ada dilapangan. Pada penelitian ini peneliti mengkaji tema tentang penerapan prinsip arbitrase syari'ah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran

b. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.³⁰ Sifat deskriptif yang digunakan peneliti adalah mendeskripsikan serta menggambarkan bagaimana penerapan prinsip arbitrase syari'ah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di Bank Bjb Syariah KCP Pabuaran.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³¹ Data primer dapat berupa opini subyek seseorang secara individu atau kelompok, hasil

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

²⁹ Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 5.

³⁰ <http://www.informasi-pendidikan.com/> Informasi Pendidikan, 11 juni 2022, Jam 13.51 Wib.

³¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pimpinan dan nasabah bank BJB Syariah KCP Pabuaran.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.³² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berasal dari beberapa dokumentasi serta file-file lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.³³ Pada umumnya analisis data menggunakan metode triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data. Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid. Peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

³² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 115.

³³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 108.

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapat data yang valid untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh di lapangan:

a. Wawancara

Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara atau *Interview* yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Jenis wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel. Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu.³⁵ Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data tentang objek dari penelitian yaitu penerapan prinsip arbitrase syariah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran. Kegiatan wawancara ini ditunjukkan kepada Marketing Lending, Pimpinan KC, dan nasabah dari Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.

³⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), 119.

³⁵ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), 118.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.³⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang dimiliki customer servis seperti, data nasabah, maupun Perhitungan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

khusus dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.³⁷ Dalam metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penerapan prinsip arbitrase syariah Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Pabuaran.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah memahami isi kandungan skripsi ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika berikut ini:

BAB I : Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah sebagai pengantar diangkatnya sebuah permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penelitian. Adapun isi penelitian seluruhnya tertuang dalam bab II, III, IV inti dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Upaya yang dilakukan Bank Jabar Banten Syari'ah dalam Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Memuat tentang Arbitrase syariah, dasar hukum arbitrase syariah, prinsip arbitrase dalam perbankan syariah, arbitrase dalam perbankan syariah, pengertian pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah, pengertian perbankan syariah, prinsip-prinsip bank syariah, dan fungsi dan tujuan perbankan syariah.

³⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 121.

BAB III : Gambaran Umum Bank Jabar Banten Syari'ah KC Cirebon
Memuat tentang profil, sejarah, visi & misi, struktur organisasi, Alamat dan produk yang ada di BJB Syari'ah KCP Pabuaran.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Membahas terkait upaya dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, dan tinjauan hukum dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase yang ada di Bank Jabar Banten Syariah KCP Pabuaran.

BAB V : Penutup Sebagai bab penutup, berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, kata penutup

